

**KERJASAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN IRAN DALAM ISU PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA DI INDONESIA PADA TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

Dianto Muhammad Noer Ramadhan

NIM. 07041281722088

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

“Kerjasama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dengan *Drug Control Headquarters* Iran Dalam Menanggulangi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

Dianto Muhammad Noer Ramadhan

0704128722088

Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Si

NIP. 197803022002122002

Tanda Tangan



Tanggal

Pembimbing II


Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.SC

NIP. 199012062019032017



13/7/24

Mengetahui, 13 Juli 2024
Ketua Jurusan,


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Kerjasama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dengan Iran
Dalam Isu Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia
Pada Tahun 2019-2022”**

Skripsi

Oleh :

Dianto Muhammad Noer Ramadhan
07041281722088

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal**

Pembimbing :

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Si.
NIP.197803022002122002
2. Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.SC
NIP.199012062019032017

Tanda Tangan



Penguji :

1. Gunawan Lestari Elake, S.IP.,M.A
NIP.198405182018031001
2. Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int., M.A
NIP.199408152023212040

Tanda Tangan



Mengetahui,



Prof. Dr. Alfritri, M.Si
NIP.196601221990031004

Ketua Jurusan,



Solyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dianto Muhammad Noer Ramadhan

NIM : 07041281722088

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kerjasama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Iran Dalam Isu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Di Indonesia Pada Tahun 2019-202”** ini adalah benar karya tulis saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 11 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Dianto Muhammad Noer Ramadhan

NIM. 07041281722088

ABSTRAK


Dalam kerjasama Indonesia dan Iran dalam bidang pemberantasan narkotika ini sudah mulai menjadi prioritas keamanan bagi kedua Negara, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya narkotika yang masuk ke dalam Indonesia melalui *Golden Triangle*, *Golden Crescent* dan *Golden Peacock*. Dimana wilayah Iran termasuk ke dalam *Golden Crescent* itu sendiri yang menjadi tempat bagi para sindikat-sindikata narkotika berada. Permasalahan penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika juga menjadi salah satu tindak pidana yang terjadi di Iran. Hal ini dikarenakan Iran berada di perbatasan pertama penyelundupan narkotika. Atas dasar tersebut maka Indonesia dan Iran memutuskan untuk menjalin kerjasama dan menandatangani MoU. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kerjasama Indonesia dan Iran dalam menghadapi permasalahan narkotika di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang didapatkan dari referensi literatur studi berupa jurnal, skripsi dan website resmi yang relevan dengan objek penelitian. Dalam analisis penulis menggunakan konsep kerjasama MoU yang sudah ditetapkan oleh Indonesia dan Iran sebagai bentuk alternatif yang dapat dilakukan kedua Negara dalam menghadapi permasalahan narkotika. Hasil menunjukkan bahwa kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Iran berjalan dengan stabil walaupun ada kalanya kasus narkotika di Indonesia maupun Iran mengalami kenaikan dan juga ada kalanya mengalami penurunan kasus narkotika.

Kata Kunci : Kerjasama, Indonesia, Iran, MoU, Narkotika

Indralaya, 19 Juli 2024


Mengetahui

Pembimbing I


Hairun Nisyak, S.Pd., M.Si


NIP. 197803022002122002

Pembimbing II


Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.SC

NIP. 199012062019032017

Disetujui oleh,


Ketua Program Studi

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

In the cooperation between Indonesia and Iran in the field of eradicating narcotics, it has begun to become a security priority for both countries, this can be seen from the large number of narcotics entering Indonesia through the Golden Triangle, Golden Crescent and Golden Peacock. Where the territory of Iran is included in the Golden Crescent itself which is a place for narcotics syndicates. The problem of smuggling and abuse of narcotics is also one of the crimes that occur in Iran. This is because Iran is on the first border of narcotics smuggling. On this basis, Indonesia and Iran decided to establish cooperation and sign an MoU. This study aims to describe how Indonesia and Iran cooperate in dealing with narcotics problems in Indonesia. This study uses a qualitative method with data obtained from literature references in the form of journals, theses and official websites that are relevant to the object of research. In the analysis, the author uses the concept of MoU cooperation that has been established by Indonesia and Iran as an alternative form that can be done by both countries in dealing with narcotics problems. The results show that the cooperation between Indonesia and Iran is running stably, even though there are times when narcotics cases in Indonesia and Iran increase and there are also times when narcotics cases decrease.

Keywords: Cooperation, Indonesia, Iran, MoU, Narcotics

Indralaya, 19 Juli 2024


Mengetahui

Pembimbing I


Horun Nisyak, S.Pd., M.Si


NIP. 197803022002122002

Pembimbing II


Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.SC

NIP. 199012062019032017

Disetujui oleh,


Ketua Program Studi

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bunda Elis Hilaliyah dan Ayah Bambang Sugeng;

Kakak Galih Nur Satriawan dan Adik Kresno Sri Pamekar;

Dosen Pembimbing terbaik, Ibu Hoirun Nisyak dan Miss Nur Aslamiah Supli;

Admin Jurusan Perhatian dan Peduli, Mbak Sisca Ari Budi;

Pengembangan Ilmu Hubungan Internasional; dan

Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas taufiq serta inayah-Nya, skripsi ini bisa selesai dengan waktu yang tepat. Shalawat disertai salam selalu peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, hingga sampailah juga kepada kita sebagai umatnya. Skripsi ini berjudul Kerjasama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dengan Iran Dalam Isu Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Pada Tahun 2019-2022. Penyusunan skripsi ini dipergunakan sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Sarjana Hubungan Internasional pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Menimbang kesempatan ini, peneliti tak luput mengungkapkan terima kasih terkait pihak yang telah mengarahkan, menuntun, mendampingi, memberi saran hingga kritik yang membangun dalam penyusunan proposal tesis ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bantuan dan perhatiannya selama masa perkuliahan sampa penyusunan skripsi.
5. Ibu Hoirun Nisyak S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas waktu, petunjuk, dan kebaikannya dalam membimbing peneliti untuk dapat menunaikan tugas sebagai mahasiswa.
6. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc selaku Pembimbing Skripsi atas waktu, tenaga, petunjuk, dan keramahannya dalam mengedukasi peneliti dalam menunaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang mengamalkan pengajaran.
8. Seluruh keluarga besar saya, terutama untuk ibu saya Elis dan ayah saya Bambang Sugeng yang senantiasa memberikan semangat, bersabar dan mendoakan saya serta mencurahkan segala dukungan baik dari segi moril dan materil selama peneliti mengerjakan skripsi ini.

9. The Special One yang selalu memberikan semangat tanpa bosan, memberikan bantuan kapanpun saya membutuhkannya, dan menyuplai makanan ringan untuk menemani pengerjaan skripsi.
10. Tidak lupa teman – teman gamers discord saya “GaJadiMaen” yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi dan menemani waktu begadang pengerjaan skripsi ini.
11. Dan teman – teman lainnya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Dianto Muhammad Noer Ramadhan. Terima kasih karena telah berjuang dan bertahan selama ini serta bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah sarta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang sangat-sangat tidak mudah.

Akhir kata, maaf peneliti curahkan apabila terdapat banyak keluputan serta kelalaian dalam pengerjaan skripsi ini. Peneliti juga sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang positif diperuntukkan untuk penyempurnaan dan pengembangan skripsi ini menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kerangka Teori	14
2.2.1 Kerjasama Internasional	14
2.2.2 <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU).....	18
2.3 Kerangka Pemikiran	20
2.4 Argumentasi Utama	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Desain Penelitian	22
3.2 Definisi Konsep	22
3.3 Fokus Penelitian.....	24
3.4 Unit Analisis	26
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	27

3.8 Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	29
4.1 Sejarah Kerjasama BNN RI – Iran	29
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	35
5.1 Bentuk Kerjasama BNN Republik Indonesia – Iran Dalam MoU.....	35
5.1.1 Pertukaran Informasi	36
5.1.2 Mengajukan Pertanyaan.....	38
5.1.3 Melakukan Pengiriman Terkendali.....	39
5.1.4 Peningkatan Kapasitas dan Program Penelitian.....	40
BAB VI PENUTUP	42
6.1 Kesimpulan	42
6.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	21
Table 1.2 Fokus Penelitian	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Statistik Angka Prevalensi Kasus Narkotika di Indonesia

Gambar 2. Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, S.H. dengan Duta Besar Iran Mohammad Azad pada bulan Juli 2020

Gambar 3. Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Abdul Qadir Jailani dan Asisten Menteri Luar Negeri Iran, Duta Besar Reza Zabib dalam Pertemuan Komite Konsultasi Bilateral Ke-9

Gambar 4. Pertemuan informasi kerjasama Indonesia dan Iran dalam melawan peredaran narkotika

Gambar 5. Capaian P4GN Tahun 2020-2021

Gambar 6. MoU Indonesia dan Iran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia itu sendiri sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, ditambahkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sampai mengurangi rasa nyeri atau sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Helviza, 2016)

Narkotika di Indonesia merupakan salah satu masalah yang cukup besar dimana hal tersebut dapat merusak generasi-generasi penerus bangsa. Permasalahan mengenai narkotika di Indonesia harus mendapatkan penanganan yang khusus oleh pemerintah maupun lembaga yang berkaitan untuk mencegah dan memberantas penyebaran narkotika. Dalam hal ini lembaga untuk mencegah dan menanggulangi narkotika tersebut adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa BNN wajib melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol (BNN).

Pandemi Covid-19 dimana terjadi sejak akhir tahun 2019 yang menimpa seluruh Negara di dunia memberikan dampak yang begitu serius dalam aspek kesehatan,

perekonomian, politik dan sosial, keamanan dan pertahanan bahkan hubungan antara negara jadi semakin sulit dikarenakan banyak negara yang membatasi interaksi dengan negara lainnya. Kesusahan dalam segi ekonomi yang paling vital dari setiap negara dimana para masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, harus melakukan *social distancing*, dibatasinya jam operasional, pengurangan jumlah karyawan atau para pekerja lainnya yang menyebabkan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mana hal ini sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian suatu negara tidak terkecuali di Indonesia. Perubahan besar terjadi pada aspek politik, ekonomi dan sosial dunia selama pandemi Covid-19, dimana penutupan akses jalur darat, laut maupun udara, pembatasan mobilitas serta aktivitas sosial berdampak secara luas pada peredaran dan pasar narkoba, hal ini menjadi faktor utama perubahan pola-pola peredaran narkoba oleh para sindikat maupun pasar narkoba untuk tetap menjalankan peredaran narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang termasuk kejahatan lintas batas negara ini masih saja terus berlanjut dan cukup meningkat di tingkat nasional maupun internasional pada masa pandemi Covid-19, hal ini dipicu oleh berkurangnya pendapatan perekonomian di setiap masyarakat negara yang mana hal ini dimanfaatkan oleh sindikat bandar narkotika untuk menghasut dan menyebarkan narkoba (Hansford, 2020). Di Indonesia bahkan saat mengalami pandemi Covid-19 kasus narkotika masih dalam kondisi yang cukup memperhatikan, hal ini dapat dilihat melalui data angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% tahun 2021 tercatat total penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun mencapai 187 juta sebelum dan saat Covid-19 (BNN P. , 2022).

Gambar Grafik Statistik Angka Prevalensi Kasus Narkotika di Indonesia



Sumber: Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021, diolah oleh Penulis

Selama ini peredaran narkoba dilakukan secara tersembunyi dengan menggunakan sedikit celah yang terdapat dalam arus perdagangan dan jasa di dunia, pasar narkoba bergantung pada berjalannya kegiatan ekonomi legal (UNODC, 2021). Dalam kawasan ASEAN dan sekitarnya itu sendiri menurut UNODC terdapat *Golden Peacock* yang berada di Amerika Latin yang terdiri dari Negara Mexico dan Kolombia, *Golden Triangle* yang terdiri dari Negara Myanmar, Thailand, dan Laos, serta *Golden Crescent* yang terdiri dari Negara Afghanistan, Pakistan, dan Iran yang merupakan Negara penghasil narkoba terbesar di dunia (Haken, 2011).

Permasalahan penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi salah satu tindak pidana yang terjadi di Iran. Hal ini dikarenakan Iran berada di perbatasan pertama penyelundupan narkoba yang diproduksi di Afghanistan. Iran mencatat jumlah total sabu yang berhasil diamankan meningkat sebesar 23% dari 20,5 ton tahun 2020 menjadi 25,1% di tahun 2021, terdapat juga peningkatan perdagangan ganja selama 3 tahun berturut-turut dengan skala kuantitas yang diamankan sebesar 15% tahun 2021 yang secara total

diamankan keseluruhan 124,3 ton substansi yang mana naik dari 108 ton pada tahun 2020 (Board, 2022). Sedangkan di Indonesia itu sendiri masih banyaknya sindikat-sindikatan narkoba yang beroperasi dikala pandemi Covid-19 salah satunya sindikat narkoba Iran yang kerap melewati rute Samudera Hindia, melalui pantai barat Sumatera hingga ke Lampung, Jakarta, Christmas Island Australia dan Selandia Baru (Wahyono, 2020). Diketahui pada tahun 2020 sindikat Iran menyelundupkan Sabu sebanyak total keseluruhan mencapai 1.223 Kg, jika diperhitungkan pada tahun 2019-2020 terjadi kenaikan sebesar 131% pada jumlah sabu yang berhasil diamankan dari 2,9 ton tahun 2019 menjadi 6,7 ton pada tahun 2020 dan memungkinkan menjadi peningkatan kembali pada 2021 yang mana dilihat pada awal tahun 2021 sudah 7,1 ton sabu yang berhasil diamankan (Litha, 2021).

Hal ini akhirnya Indonesia-Iran memutuskan untuk terus melaksanakan kerjasamanya dengan Iran, dalam melaksanakan kerjasamanya dengan Iran, MoU di bidang Pemberantasan Narkotika antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Iran telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2005 di Tehran, Iran dan telah berakhir pada 22 Juni 2015. Pada tanggal 30 Desember 2015 atau 6 bulan setelah masa berlaku MoU habis, Kedutaan Besar Iran di Jakarta mengirimkan counter draft MoU on the *Cooperation in Preventing and Combating the Illicit Production, Trafficking in and Use of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursors* yang diajukan oleh Pemerintah Republik Iran (DEHUKKER, 2019). Hal ini BNN dan KEMLU sudah mendukung kesinambungan upaya penguatan kerjasama antara Indonesia dan Iran melalui pembentukan MoU yang baru sebagaimana diusulkan oleh pihak Iran. MoU yang baru ini merupakan pembaruan komitmen kerjasama dalam mengimplementasikan MoU yang telah berakhir masa berlakunya tersebut.

Pada 21 Maret 2019 BBN melakukan Bilateral Meeting dengan China, Jepang, dan Iran guna membahas permasalahan narkoba, disela-sela Forum CND-62 di Australia. Dalam melaksanakan Bilateral Meeting tersebut dimana hasil pertemuannya, ialah :

- a. Kedua pihak menyambut kerjasama yang telah berjalan baik selama ini dalam mengatasi permasalahan penyelundupan dan penyalanggunaa narkoba.
- b. Perpanjangan MoU dibidang pemberantasan narkoba antara pemerintah Indonesia dengan Iran. Delegasi Iran menyampaikan bahwa pihaknya dapat menerima seluruh masukan dan usulan Indonesia yang disampaikan. Saat ini draft MoU telah memperoleh persetujuan Presiden Iran untuk dapat ditandatangani.
- c. Iran mengundang kepala BNN untuk dapat menandatangani perpanjangan MoU pada bulan Juli 2019 di Teheran, dalam menyinggapi hal tersebut Kepala BNN menyambut baik perkembangan draft MoU tersebut dan undangan dalam menandatangani perjanjian pada bulan Juli 2019

Indonesia dan Iran mulai melakukan koordinasi terkait pembaruan MoU tersebut dimana yang seharusnya penandatanganan kerjasama ini pada bulan juli 2019. (BNN H. , Pembaruan Kerjasama Indonesia Iran Terus Didorong, 2019). Akhirnya pada tahun 2020 dimana sekaligus menjadi peringatan hubungan diplomatic Indonesia dan Iran yang sudah berlangsung selama 70 tahun, pada 2 Juli 2020 Duta Besar Iran datang berkunjung ke BNN untuk menandatangani hubungan diplomatik dalam kerjasama dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (BNN H. , Tandai 70 Tahun Hubungan Diplomatik BNN Siap Perpanjang Kerjasama Dengan Iran, 2020). Pada 5 Juli 2021 pada Pertemuan Komite Konsultasi Bilateral ke-9 membahas

perihal kesepakatan untuk memperkuat jalinan kerjasama antara Indonesia dan Iran dalam berbagai bidang, salah satunya ialah membahas rencana penandatanganan MoU Kerja Sama Bidang Penanganan Narkotika (KEMENLU, 2021).

Memorandum of Understanding dapat diartikan dengan berbagai istilah antara nota kesepakatan, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan perjanjian pendahuluan. MoU ini merupakan hasil dari perundingan antar Negara untuk pengantar dalam membuat perjanjian di masa sekarang atau masa depan, MoU bukanlah sebuah kontrak yang memiliki kekuatan untuk saling mengendalikan akan tetapi kekuatannya untuk mengikat moral pihak yang bersangkutan dalam praktik bisnis yang menjadi subjek didalamnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan yang tertera maka pihak lainnya tidak bisa menggugat hal tersebut ke pengadilan meskipun yang tertera dalam MoU sudah dimengerti dan dipahami oleh kedua belah pihak serta akan diimplementasikan MoU untuk tujuan tertentu (BPKP).

Iran melakukan kerjasama dengan Indonesia guna pemberantasan jaringan sindikat narkotika selain itu juga untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral, dan Iran memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia dimana saling melakukan pertukaran informasi terkait sindikat narkotika serta pemberantasan narkotika, psikotropika diantara kedua negara ini dimana hal tersebut tertuang didalam MoU. *Memorandum of Understanding* Indonesia dan Iran Tentang Kerjasama Dalam Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika, Zat Psikotropika Dan Prekursornya. Di dalam MoU tersebut ruang lingkup kerjasama antara keduanya ialah dengan sering melakukan pertukaran informasi, mengajukan pertanyaan, melakukan pengiriman yang terkendali, dan peningkatan kapasitas dan program penelitian.

Iran yang berada di perbatasan pertama penyelundupan narkotika yang diproduksi di Afghanistan. Inilah salah satu yang menjadi alasan kerjasama Indonesia dan Iran terus

menjalin kerjasama dibidang narkotika. Pembatasan lalu lintas di Indonesia dan Negara lainnya selama pandemi COVID-19 hanya berdampak sementara. Penyelundupan antar negara kembali berjalan normal beberapa saat setelah dibukanya kembali “lockdown”. Pada tahun 2020, Polri menyita 1,2 ton methamphetamine kristal (sabu) dari sindikat narkoba Iran (TribrataNews, 2020).

Dalam hal ini BNN Indonesia juga berupaya mensiasati dengan menggunakan proses penyuluhan dengan digital melalui teknologi informasi dan komunikasi dalam network dunia maya. Penyuluhan digital dilakukan melalui pembuatan konten P4GN yang disesuaikan dengan sasaran lingkungan pekerja, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan kesehatan, bertukar bahan materi dan bantuan teknis prekursor. Serta penyuluhan digital dalam penyuluhan narkoba di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut mendorong lebih jauh bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama internasional dengan Iran dalam menanggulangi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Indonesia dan Iran saling mengetahui bahwa pentingnya kerjasama yang erat satu sama lain yang mampu berjalan dengan cukup baik, dimana sudah terjadinya pertemuan dan kunjungan antar Kepala BNN Indonesia dan Duta Besar Iran serta kunjungan pemimpin antar kedua negara. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Kerjasama BNN RI dengan Iran Dalam Isu Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Pada Tahun 2019-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian yang diambil adalah sebagai berikut “Bagaimana Kerjasama BNN RI dengan Iran Dalam Isu Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia Pada Tahun 2019 - 2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana upaya Kerjasama BNN RI dengan Iran Dalam Isu Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia Pada Tahun 2019 - 2022. Menjadi syarat guna memenuhi gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, dan menambah pemahanan tentang teori Ilmu Hubungan Internasional yang telah dipelajari dan pengaplikasiannya dalam suatu fenomena sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat informasi kepada pembaca dan masyarakat luas mengenai narkotika dan kerjasama BNN RI dengan iran dalam isu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di indonesia pada tahun 2019 - 2022.

1.4.2. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dengan topik yang serupa dan juga bagi masyarakat luas berguna untuk melakukan sebuah penelitian terkait narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN. (n.d.). <https://bnn.go.id/profil/>. Retrieved November 25, 2021, from <https://bnn.go.id/>: <https://bnn.go.id/>
- BNN, D. (2019). *Naskah Cetak Biru Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- BNN, H. (2019, Maret 21). <https://bnn.go.id/bnn-gelar-bilateral-meeting-di-forum-cnd-62-wina-austria/>. Retrieved Agustus 22, 2020, from <https://bnn.go.id/>: <https://bnn.go.id/bnn-gelar-bilateral-meeting-di-forum-cnd-62-wina-austria/>
- BNN, H. (2019, Maret 18). *Pembaruan Kerja Sama Indonesia Iran Terus Didorong*. Retrieved Agustus 22, 2020, from <https://bnn.go.id/>: <https://bnn.go.id/pembaruan-kerja-sama-indonesia-iran-terus-didorong/>
- BNN, H. (2020). *Penerapan Cyber Extension dalam Penyuluhan Narkoba di Masa Pandemi Covid 19*. Jakarta: BNN.
- BNN, H. (2020, Juli 3). *Tandai 70 Tahun Hubungan Diplomatik BNN Siap Perpanjang Kerja Sama Dengan Iran*. Retrieved Januari 5, 2021, from <https://bnn.go.id/>: <https://bnn.go.id/tandai-70-tahun-hubungan-diplomatik-bnn-siap-perpanjang/>
- BNN, P. (2022). *Hasil Penelitian Dalam Rangka P4GN Tahun 2021*. Jakarta: Indonesia Drugs Report 2022.
- Board, I. N. (2022). *Report of The International Narcotics Control Board for 2021*. Vienna: United Nations.
- BPK. (2021, 8 5). <https://peraturan.bpk.go.id/>. Retrieved 7 1, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177035/perka-bnn-no-5-tahun-2021>: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177035/perka-bnn-no-5-tahun-2021>
- BPKP. (n.d.). *Teknik Penyusunan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)*. Retrieved Oktober 16, 2023, from <https://www.bpkp.go.id/>: <https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of->
- Buana, G. (2024, 5 13). <https://mediaindonesia.com/internasional>. Retrieved 6 20, 2024, from <https://mediaindonesia.com/internasional/670707/sejarah-hubungan->

indonesia-dan-iran-serta-perbedaannya:

<https://mediaindonesia.com/internasional/670707/sejarah-hubungan-indonesia-dan-iran-serta-perbedaannya>

Bull, H. (1977). *Anarchical Society*. New York: Columbia University Press.

Cukai, B. (2024, Maret 13). <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-ungkap-penyelundupan-narkoba-dengan-berbagai-modus.html>. Retrieved Juli 10, 2024, from <https://www.beacukai.go.id/>: <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-ungkap-penyelundupan-narkoba-dengan-berbagai-modus.html>

Daniel S. Cheever & H. Field Haviland Jr. (1993). Administrasi dan Organisasi Internasional. In D. S. Jr, *Administrasi dan Organisasi Internasional* (p. 2). New York.

DEHUKKER. (2019). *Dokumen Nota Dinas Laporan Kerjasama BNN dan Iran*. Jakarta.

Haken, J. (2011). *Transnational Crime In The Developing World*. Washington: Global Financial Integrity.

Hansford, B. (2020). *Global drug use rising; while COVID-19 has far reaching impact on global drug markets*. Vienna: UNODC World Drug Report 2020.

Helviza, I. (2016). Kendala-kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1-16.

Iran, M. o. (2022, Juni 7).

<https://indonesia.mfa.gov.ir/id/newsview/682616/Pengembangan-kerjasama-antara-Iran-dan-Indonesia-dalam-perang-melawan-narkoba>. Retrieved Juli 5, 2024, from <https://indonesia.mfa.gov.ir/>: <https://indonesia.mfa.gov.ir/id/newsview/682616/Pengembangan-kerjasama-antara-Iran-dan-Indonesia-dalam-perang-melawan-narkoba>

James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff. (1997). Contending Theories of International Relations. In J. E. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey* (pp. 418-419). London: Longman.

- John Baylis, Steve Smith. (2001). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. United Kingdom: Oxford University Press.
- K.J.Holsti. (1988). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II Terjemahan*. Jakarta: M.Tahrir Azhari.
- KEMENLU. (2021, July 5). <https://kemlu.go.id/>. Retrieved 6 20, 2024, from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2665/view/indonesia-dan-iran-perkuat-kerjasama-bilateral>: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2665/view/indonesia-dan-iran-perkuat-kerjasama-bilateral>
- LEMHANNAS. (2020, Juli 15). <https://www.lemhannas.go.id/>. Retrieved Juni 2, 202, from <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/877-kepala-bnn-ri-bnn-membangun-strategi-pertahanan-aktif>: <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/877-kepala-bnn-ri-bnn-membangun-strategi-pertahanan-aktif>
- Litha, Y. (2021, Oktober 30). *Penyelundupan Narkoba ke Indonesia Tetap Tinggi di Masa Pandemi COVID-19*. Retrieved Oktober 16, 2023, from <https://www.voaindonesia.com/>: <https://www.voaindonesia.com/a/penyelundupan-narkoba-ke-indonesia-tetap-tinggi-di-masa-pandemi-covid-19/6291873.html>
- Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran. (2022, Juni 7). *Pengembangan kerjasama antara Iran dan Indonesia dalam perang melawan narkoba*. Retrieved Januari 9, 2023, from <https://indonesia.mfa.gov.ir/id>: <https://indonesia.mfa.gov.ir/id/newsview/682616/Pengembangan-kerjasama-antara-Iran-dan-Indonesia-dalam-perang-melawan-narkoba>
- Robert Jackson, George Sorensen. (2013). PENGANTAR STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL, TEORI DAN PENDEKATAN. In G. S. Robert Jackson, *PENGANTAR STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL, TEORI DAN PENDEKATAN* (p. 175). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robeth Jackson, George Sorensen. (2013). PENGANTAR STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL, TEORI DAN PENDEKATAN. In G. S. Robeth Jackson, *PENGANTAR STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL, TEORI DAN PENDEKATAN* (p. 195). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sharma, P. (2006). *Cyber Extension: Information and Communication Technology (ICT) Applications for Agricultural Extension Service Challenges, Oppurtunities, Issues and Strategies. Enhancement of Extension System in Agriculture*. APO.
- Sorensen, R. J. (2013). PENGANTAR STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL, TEORI DAN PENDEKATAN. In R. J. Sorensen, *PENGANTAR STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL, TEORI DAN PENDEKATAN* (pp. 193-194). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- TribrataNews. (2020, Juli 2). *Kapolri Hadiri Pemusnahan 1,2 Ton Sabu dan 35.000 Ekstasi dengan Modus Impor Kurma*. Retrieved Januari 24, 2021, from <https://tribratanews.polri.go.id/>: <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kapolri-hadiri-pemusnahan-12-ton-sabu-dan-35-000-ekstasi-dengan-modus-impor-kurma-34662>
- UNODC. (2017-2020). *Making Indonesia Safer From Crime, Drugs, and Terrorism*. Jakarta: UNODC Documents Country Programmer for Indonesia.
- UNODC. (2021). *Covid-19 and Drugs: Impact Outlook*. Austria: World Drug 2021.
- Wahyono, E. (2020, Juni 19). *Sabu Iran dari Tengah Samudera*. Retrieved Oktober 16, 2023, from <https://news.detik.com/>: <https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20200619/Sabu-Iran-dari-Tengah--Samudera/>